



PEDOMAN TEKNIS

INDEKS SATU DATA (INSATDA)

Sistem Penilaian Kualitas Statistik

Sektoral untuk Mewujudkan Tata Kelola
Data Terpadu dan Akuntabel



PEDOMAN TEKNIS INOVASI INSATDA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data, ketersediaan data yang berkualitas menjadi kebutuhan utama dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Data statistik sektoral yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis sebagai sumber informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Belum optimalnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia menyebabkan data yang dihasilkan oleh masing-masing OPD sering kali belum memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang seragam. Selain itu, kualitas data yang tersedia masih beragam sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan dan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya duplikasi data, perbedaan angka antarinstansi, kesulitan integrasi data, serta rendahnya pemanfaatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang mampu mengukur sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral secara terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, dikembangkan inovasi INSATDA, yaitu sistem penilaian berbasis indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pengelolaan data statistik sektoral pada setiap OPD. Melalui mekanisme evaluasi, monitoring, pemberian skor, dan penyajian dashboard kinerja data, INSATDA diharapkan mampu mendorong terciptanya

budaya pengelolaan data yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 4. Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 6. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan data dan statistik sektoral.
-

III. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Inovasi INSATDA guna meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah melalui sistem penilaian yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Mengukur tingkat kualitas pengelolaan data statistik sektoral pada setiap OPD.
 2. Mendorong peningkatan kinerja OPD dalam penyediaan data.
 3. Menyediakan dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data.
 4. Meningkatkan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah.
 5. Menciptakan budaya kompetisi positif antar OPD dalam pengelolaan data.
-

IV. KEBARUAN (INOVASI)

INSATDA memiliki sejumlah unsur kebaruan sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan berbasis indeks yang secara khusus mengukur kualitas pengelolaan data statistik sektoral pada OPD.
 2. Menjadikan pengelolaan data sebagai salah satu objek penilaian kinerja perangkat daerah.
 3. Mengintegrasikan proses monitoring, evaluasi, penilaian, dan pelaporan dalam satu sistem.
 4. Menyediakan dashboard digital yang menampilkan capaian indeks secara real time.
 5. Mendorong transformasi budaya kerja menuju pemerintahan berbasis data.
 6. Menjadi instrumen pengendalian kualitas data sektoral secara berkelanjutan.
-

V. MANFAAT

A. Bagi Pemerintah Daerah

1. Data lebih berkualitas dan siap pakai.
2. Pengambilan kebijakan lebih tepat.

B. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

1. Panduan jelas dalam pengelolaan data.
2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

C. Bagi Masyarakat

1. Transparansi data.
 2. Akses informasi yang lebih baik.
-

VI. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup INSATDA meliputi:

1. Pengumpulan data statistik sektoral OPD.
2. Penilaian kualitas data statistik sektoral.
3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan data.
4. Pengukuran capaian indeks statistik daerah.
5. Penyusunan rekomendasi perbaikan kualitas data.

6. Penyajian dashboard dan pelaporan hasil penilaian.

VII. TAHAPAN INOVASI

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Penjaringan Ide	Minggu ke-I Juni 2024
2	Pemilihan Ide	Minggu ke-II Juni 2024
3	Identifikasi Masalah	Minggu ke-I Juli 2024
4	Observasi Lapangan	Minggu ke-III Juli 2024
5	Uji Coba	Minggu ke-I Agustus 2024
6	Penerapan	Minggu ke-II September 2024

VIII. PEDOMAN TEKNIS INOVASI

Tahap 1: Penyusunan Indikator Indeks

1. Menetapkan komponen dan indikator penilaian.
2. Menyusun metode pembobotan dan perhitungan indeks.
3. Menetapkan instrumen penilaian.

Tahap 2: Pengembangan Sistem

1. Membangun aplikasi dan dashboard INSATDA.
2. Mengintegrasikan sistem dengan sumber data OPD.
3. Melakukan pengujian sistem.

Tahap 3: Sosialisasi

1. Sosialisasi kepada seluruh OPD.
2. Bimbingan teknis penggunaan aplikasi.
3. Pendampingan pengelolaan data statistik sektoral.

Tahap 4: Uji Coba (Pilot Project)

1. Pelaksanaan penilaian pada beberapa OPD percontohan.
2. Evaluasi instrumen dan sistem.

3. Penyempurnaan metode penilaian.

Tahap 5: Implementasi Penuh

1. Penilaian seluruh OPD.
2. Pengumpulan dan verifikasi data.
3. Perhitungan indeks secara berkala.

Tahap 6: Evaluasi Berkala

1. Analisis hasil penilaian.
 2. Penyusunan rekomendasi perbaikan.
 3. Publikasi hasil capaian indeks.
-

IX. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Perangkat Daerah Pembina Data

1. Mengelola sistem INSATDA.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun laporan hasil penilaian.
4. Memberikan pembinaan kepada OPD.

B. Organisasi Perangkat Daerah

1. Menyediakan data statistik sektoral.
2. Memastikan kualitas dan validitas data.
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
4. Mengelola statistik sektoral sesuai standar.

C. Tim Evaluasi

1. Melakukan verifikasi data.
 2. Melaksanakan penilaian indeks.
 3. Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas data.
-

X. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

1. Penilaian capaian indeks setiap OPD.
2. Analisis tren peningkatan kualitas data.
3. Identifikasi kendala pengelolaan data.

4. Penyusunan rekomendasi perbaikan.
 5. Publikasi hasil evaluasi kepada pimpinan daerah.
-

XI. PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi INSATDA merupakan acuan dalam pelaksanaan pengukuran kualitas pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah. Melalui sistem penilaian berbasis indeks yang objektif dan terukur, INSATDA diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas data, memperkuat implementasi Satu Data Indonesia, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis data.